



**PUTUSAN**

Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TJENDRAWATI TJONDROKUSUMO**, beralamat di Mulyosari Tengah 5/27, RT 001, RW 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Ari Sulistyawan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Karah Agung VII A Nomor 2, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap

**PT BUMI SAMUDRA JEDINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andrys Ronaldi, berkedudukan di Royal Mutiara Residen Jalan Gajah Putih Nomor 99, Tambakoso, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswandi, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Asri Sengkaling Blok FF-07, Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan atau di homologasi dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Januari 2018 antara Termohon PT Bumi Samudra Jedine dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018;
3. Menyatakan demi hukum Termohon pembatalan PT Bumi Samudra Jedine dahulu Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon dalam keadaan Insolvensi;
5. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
  - A. David Haryanto Setiawan, S.H., Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-211.AH.04.03-2021, tertanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Jalan Sakura Hegar, Nomor 27, RT 08, RW 05, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
  - B. Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CLA., Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-189AH.04-03-2020 tanggal 16 Maret 2020, yang beralamat di Kristanto Gurning & Partner Law Firm, Pondok Indah Office Tower 3 Lt.17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310;sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan;
7. Menetapkan imbalan jasa (fee) kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
8. Menghukum Termohon untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 28 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 28 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kas/G. Lain-lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tertanggal 28 Januari 2022;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Januari 2018 antara Termohon PT Bumi Samudra Jedine dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018;
4. Menyatakan demi hukum Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian PT Bumi Samudra Jedine dahulu debitor PKPU dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon dalam keadaan insolvensi;
6. Memerintahkan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menunjuk dan Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Kepailitan tersebut;
7. Mengangkat:
  - A. David Haryanto Setiawan, S.H., Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-211.AH.04.03-2021, tertanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Jalan Sakura Hegar, Nomor 27, RT 08, RW 05, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CLA., Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-189AH.04-03-2020 tanggal 16 Maret 2020, yang beralamat di Kristanto Gurning & Partner Law Firm, Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310;

sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan;

8. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi telah memiliki iktikad baik karena telah membayar utang pokok sebagaimana disepakati dalam perdamaian yang telah disahkan pengadilan melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum dibayarnya denda-denda dalam perkara ini tidak cukup kuat untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 28 Januari 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TJENDRAWATI TJONDROKUSUMO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJENDRAWATI TJONDROKUSUMO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....            | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp4.980.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp5.000.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 26 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-Pailit/2022